

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan dalam menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali dana tersebut ke semua element masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>1</sup> Dalam dunia perbankan modern yang saat ini semakin kompleks, tidak hanya bank konvensional yang bergerak dalam bidang keuangan, akan tetapi di Indonesia banyak sekali lembaga keuangan yang berlabel syari'ah seperti perkreditan syari'ah, oblogasi syari'ah dan pasar modal syari'ah.

Bank Islam di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1990, dan diprakarsai oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI). Pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indoneisa kemudian banyal muncul bank-bank syari'ah lain seperti Bank Bukopin Syari'ah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, ini semua bangsa Indonesia adalah mayoritas muslim.

Bank Syari'ah atau bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dasaran pada tatacara bermu'amalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Kegiatan mu'amalat ini meliputi bidang kegiatan jual beli (ba'i), bunga (riba), piutang (Qoroah), gadai (Rohan),

---

<sup>1</sup> Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta : Kencana 2004), hal 8

memindahkan uang (Hawalah), bagi untung dalam perorangan (Qiro'ah), jaminan (Dhomah), persekutuan (Syirkoh), persewaan dan perburuhan (Ijarah).<sup>2</sup>

Berdasarkan prinsip syari'ah, maka Islam tidak membatasi bentuk dan nama perikatan yang dapat dilakukan individu, sepanjang hal-hal yang dapat diperjanjikan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dalam bermuamalah, Islam tidak hanya menekankan pada segi syari'ahnya (legalitas formalnya), melainkan juga pada hakikatnya oleh karenanya dalam hubungan antara manusia apa lagi didasarkan pada perjanjian, maka prinsip keadilan dan kesederajatan antar manusia wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Sejarah berdirinya perbankan Syari'ah dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan yaitu pertama, adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional adalah hukumnya haram, karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama Islam. dalam Al-Quran surat al –baqarah ayat 278 dijelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتُوْا مَالَكُمْ بَيْنَكُمْ عَلٰى اَلْحَقِّ بِحَسْبِ الْاَدْبِطَانِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman ( QS. Surat al-Baqarah ayat 278).<sup>3</sup>

Dari penjelasan diatas terlihat bahwasanya Bank Muamalat Syari'ah merupakan lembaga / organisasi yang berorientasi pada pencapaian keridoan allah SWT, implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada fungsi norma Islam sebagai kaidah berfikir dan kaidah amal dalam seluruh kegiatan bisnisnya. Kedua, dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma

<sup>2</sup> Warkum Sumirto, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait Bamui dan Takaful Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h 5

<sup>3</sup> Depag RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, h 69

keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional, akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki capital besar.

Di Indonesia, bank syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1991 adalah bank muamalat Indonesia (BMI), walaupun perkembangan agak terlambat dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syari'ah di Indonesia telah berkembang 20 unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit usaha Syari'ah, sementara itu Bank Perkreditan Syari'ah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah 88 buah.<sup>4</sup> berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan Syari'ah pada tahun 2005 cukup baik, industri perbankan syari'ah di prediksi terus akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Tumbuh kembangkan aset bank Syari'ah di Indonesia dikarenakan semakin baiknya kepastian disisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syari'ah.

Bank syari'ah mengoptimalkan unit dengan cara mempengaruhi permintaan atas produk yang dihasilkan, selama tidak keluar dijalur muamalah atau syari'at Islam. Namun apapun bentuknya, Bank Syariah juga merupakan lembaga atau perusahaan yang beroperasi keuangan, sehingga dalam kemajuan usahanya, juga harus memiliki sejumlah produk yang berkualitas, sehingga konsumen dapat meningkatkan oleh karenanya untuk mengoptimalkan sejumlah produk tabungan, bank harus memiliki strategi khusus dalam meningkatkan permintaan atas produk dari nasabah.

---

<sup>4</sup> Ir. Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 25

Untuk menjadikan bank syari'ah agar berkembang, maka hal mendesak yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem manajerial dilakukan dengan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi manajerial yang ada. Semua fungsi manajemen yang sangat penting di dalam kegiatannya.

Pada era globalisasi, suatu perbankan syari'ah harus mampu tampil dinamis untuk memenuhi tuntutan nasabah yang semakin kompleks. Suatu perbankan syari'ah harus mempunyai pemasaran usaha yang jelas, sebagai langkah awal dalam memenuhi usaha yang memiliki dua fungsi yaitu : sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen dan sebagai alat untuk memajukan kebutuhan permodalan perbankan. Bank Muamalat Syari'ah Surabaya merupakan lembaga usaha yang mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Khususnya mu'amalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar (titipan), dimana jenis-jenis tersebut di larang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

Bank Muamalat Syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah di Surabaya. Bank muamalat syari;ah mengemban Amanah dengan pelayanan terhadap kepuasan nasabah yang sesuai syari'at Islam. Adapun beberapa program Bank Muamalat Syari'ah adalah menawarkan prodak dan layanan perbankan lainnya seperti tabungan share, tabungan Haji dan Arafah, Tabungan Ummat, Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Dll.

Bank Muamalat didirikan pada tahun 1 November 1991 terletak di mayjend Sungkono no. 107 Surabaya. Tempatnya yang strategis dan mudah dijangkau oleh

para nasabah. Bank Muamalat juga menyediakan berbagai macam produk maupun layanannya diantaranya : Tabungan Shar-e, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Ummat. Giro Wadiah, DPLK Muamalat, Deposito Mudharabah, Deposito Kulinves, dll.,dibawah ini adalah table jumlah nasabah setiap bulannya:

TABLE I

	nasabah	jumlah
1	muslim	$\pm 80$ / bulan
2	Non muslim	$\pm 10$ / bulan

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa Bank Muamalat mempunyai sistem pengelolaan tabungan yang sangat praktis dan efisien sehingga banyak para nasabah tertarik untuk menabung di tabungan Shar-e ini. Sehingga dalam hal ini nampak menarik untuk dijadikan fokus penelitian, maka dengan demikian penulis memilih judul Sistem Pengelolaan Tabungan Shar-e Bank Muamalat Syari'ah di Surabaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut ini :

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Tabungan Shar-e Bank Muamalat Syari'ah di Surabaya

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian



Shar-e, sehingga dapat lebih berkembang dan lebih baik lagi dalam mengelola tabungan ditahun-tahun mendatang.

## E. Definisi Konsep

Konsep atau pengertian, merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala yang menjadi pokok perhatian.<sup>5</sup> Jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta yang mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah suatu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu.

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemaknaan mengenai “ Sistem Pengelolaan Tabungan Shar-e Bank Muamalat Syari’ah “ maka peneliti akan memberikan gambaran dari beberapa teori yang ada hubungannya dengan judul penelitian diantaranya :

### 1. Pengertian Sistem

Sistem menurut bahasa adalah Metode/cara untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup> Jadi sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.<sup>7</sup> Sistem juga diartikan suatu peraturan, cara, jalan, susunan yang teratur dari pandangan teori, seperangkat unsure yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu keseluruhan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1994), h. 21

<sup>6</sup> M. Dahlan AL Barry, *kamus Ilmiah Populer*, (yogyakarta : Arkola, 2001) h 712

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), h

<sup>8</sup> Ananda Santoso, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 1995), h 328

## 2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.<sup>9</sup> Jadi pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian.

## 3. Pengertian Tabungan

Menurut Adi Warman Akarim, Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.<sup>10</sup> Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan yaitu wadiah dan Mudharabah. Akad wadiah mengikuti prinsip-prinsip wadiah yad adhdhammanah yang artinya titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Sedangkan akad Mudharabah mengikuti akad Mudharabah diantaranya pertama keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul mal (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hal ini bank). yang kedua adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi II. (Jakarta : Balai Pustaka, 1999) h 470

<sup>10</sup> Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h 297

<sup>11</sup> Muhammad syafii antonio, *bank syariah* (Jakarta, gema insani, 2001)h 156



#### 4. Pengertian Shar-e

Sesuai dengan syari'at yaitu aturan-aturan Allah, Tuhan yang memberikan kemaslahatan ummat manusia.<sup>12</sup> Shar-e merupakan produk Bank Muamalat yang khusus dihadirkan bagi anda yang membutuhkan pengelolaan dana secara islami dengan cara yang mudah.<sup>13</sup>

Dari pemaparan definisi diatas maka di simpulkan bahwa sistem pengelolaan Tabungan shar-e adalah rangkaian-rangkaian dari subsistem yang diproses untuk merumuskan / mengelola uang secara syari'ah, bisnis, mempromosikan barang atau jasa dan berbagi hasil secara syari'ah pula untuk kemajuan Bank Muamalat Syari'ah di Suarabaya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan suatu penelitian diperlukan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah penelitian. Langkah-langkah pembahasan dalam laporan nanti sebagai berikut :

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini diuraikan menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

---

<sup>12</sup> Drs. H. Mahmud yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989) h 195

<sup>13</sup> Tentang pengertian shar-e, [www. Pengertian Shar-e.com](http://www.PengertianShar-e.com), tgl 15 januari 2010 jm. 08:30

Bab kedua merupakan kerangka teoritik, pembahasan ini berisikan kajian pustaka yang meliputi pengertian sistem, cirri-ciri sistem, pengelolaan, pengertian tabungan, pengertian shar-e. sedangkan kerangka teoritik meliputi teori sistem dan teori manajemen serta penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga berisikan tentang metode penelitian diantaranya : pendekatan dan jenis penelitian. Obyek penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik keabsahan data.

Bab keempat merupakan penyajian dan analisis data yang meliputi : setting penelitian ( sejarah dan letak geografis Bank Muamalat Syari'ah, struktur organisasi, sarana dan prasarana, visi dan misi, tujuan dan kegiatan Bank Mauamalat syari'ah), penyajian dan analisis data yang membahas dan menjelaskan tentang Sistem Pengelolaan Tabungan Shar-e Bank Muamalat Syari'ah di Surabaya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.